



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG**

**NOMOR : 188.45/ 01 /VIII/PTSP/BLHPMPT-2014**

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) EXCELLENT YSI  
KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG**

**BUPATI SIJUNJUNG**

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr. **Yong Hendri, SH** Selaku Pembina Yayasan Young Sumatera International Nomor : 024/SMK-YSI/SJJ/VII-2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Menimbang** : 1. Bahwa Yayasan Young Sumatera International dari segi teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Excellent YSI;  
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Sijunjung tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Excellent YSI Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;  
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
7. Undang – Undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan nasional;  
9. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2008 tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;  
11. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan;
16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
17. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

**Memperhatikan :**

1. Akta Pendirian Yayasan Young Sumatera International Notaris Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 42 tanggal 22 Mei 2012;
2. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung Nomor : 420/183/UPTD Pdd/Sjj-2014 tanggal 13 Juni 2014;
3. Surat Rekomendasi Teknis Dari Dinas Pendidikan Nomor : 421/2487/Sekrt/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Excellent YSI Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Jurusan Keperawatan dan Migas Petrokimia.

**KEDUA :** Kepada Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Excellent YSI, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
2. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai tuntutan kurikulum.
3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung.
4. Memenuhi semua ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku.
5. Bersedia dibina oleh Dinas Pendidikan

**KETIGA :** Dianjurkan agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Excellent YSI.

**KETIGA :** Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung  
Pada tanggal : 19 Agustus 2014

a.n. BUPATI SIJUNJUNG  
KEPALA BADAN



**Drs. H. SYUKRI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 198602 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sijunjung;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung;
4. Lain-lain drasa perlu.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0016250.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN YOUNG SUMATERA INTERNASIONAL**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZULFAHMY, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 42 Tanggal 22 Mei 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YOUNG SUMATERA INTERNASIONAL tanggal 09 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015100913101285 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YOUNG SUMATERA INTERNASIONAL;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN YOUNG SUMATERA INTERNASIONAL  
berkedudukan di KOTA SAWAHLUNTO sesuai Akta Nomor 42 Tanggal 22 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris ZULFAHMY, SH., M.KN berkedudukan di KOTA SAWAHLUNTO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Oktober 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016250.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 Oktober 2015**